

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM KASUS
PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*
(Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Hukum Keluarga Islam

Oleh:

OSSI MIRA SELA
NIM: 2223680025

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
2024 M / 1446 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM KASUS PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH
(Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)**



NIM: 2223680025

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
2024 M / 1446 H**

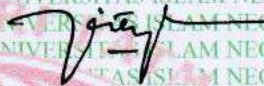
**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I,



Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001

Pembimbing II,



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.



Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001

Nama : **Ossi Mira Sela**

NIM : **2223680025**

Tanggal Lahir : **29 Oktober 2000**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unifasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif *Maqashid Syari'ah*
(Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)

Penulis
OSSI MIRA SELA
NIM. 2223680025

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, 24 Januari 2025

No	Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag (Ketua/Penguji)	13/02/2025	
2	Dr. Miti Yarmunida, M. Ag (Pembimbing/Sekterteraris)	12/02/2025	
3	Dr. Rohmadi, MA (Penguji Utama)	10/02/2025	
4	Dr. Nenang Julir, Lc., MA (Pembimbing/Penguji)	06/02/2025	

Mengetahui
Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,

Bengkulu, Februari 2025
Direktur PPs UIN Fatmawati,

Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd
NIP.196201011994031005

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP.196405211991031001

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, 03 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Ossi Mira Sela

NIM. 2223680025

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	sā'	Ts	Te dan es
ج	Jim	J	-
ح	ḥā'	H	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	-
ذ	Dzāl	Dz	De dan zet
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣhād	S	Es dengan garis bawah
ض	ḍhād	D	De dengan garis bawah
ط	ṭā'	T	Te dengan garis bawah
ظ	ẓā'	Z	Zet dengan garis bawah
ع	'āin	'	Koma terbalik di atas hadap kanan

غ	ghāin	Gh	Ge dan ha
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wāwu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	hāmzāh	◌◌◌	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

a. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*
يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*
جَعَلَ ditulis *ja'ala*
سُئِلَ ditulis *su'ila*

b. Vokal Panjang

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal Panjang ditulis masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis *qâla*
قِيلَ ditulis *qila*
يَقُولُ ditulis *yaqûlu*

c. Vokal Rangkap

1) Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (اي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

2) Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis *aula*

d. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuẓûna*

تُؤْمَرُونَ ditulis *tu'marun*

أُمِرْتُ ditulis *umirtu*

أَكَلَ ditulis *akala*

e. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *al-rahîmu*

الرِّجَالُ ditulis *al-rijâl*

الرَّجُلُ ditulis *al-rajulu*

السَّيِّدُ ditulis *al-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *al-syamsu*

2) Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kaâfirûn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

قَرَّبَ ditulis *qarraba*

أَلْحَدُ ditulis *al-ḥaddu*

a. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

Transliterasinya menggunakan:

- 1) *Tā Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalhah*

التَّوْبَة ditulis *al-taubah*

فَاطِمَة ditulis *Fātimah*

- 2) Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

- 3) Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

Huruf *ta marbuthah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai *t* atau dialihbunyikan sebagai *h* (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

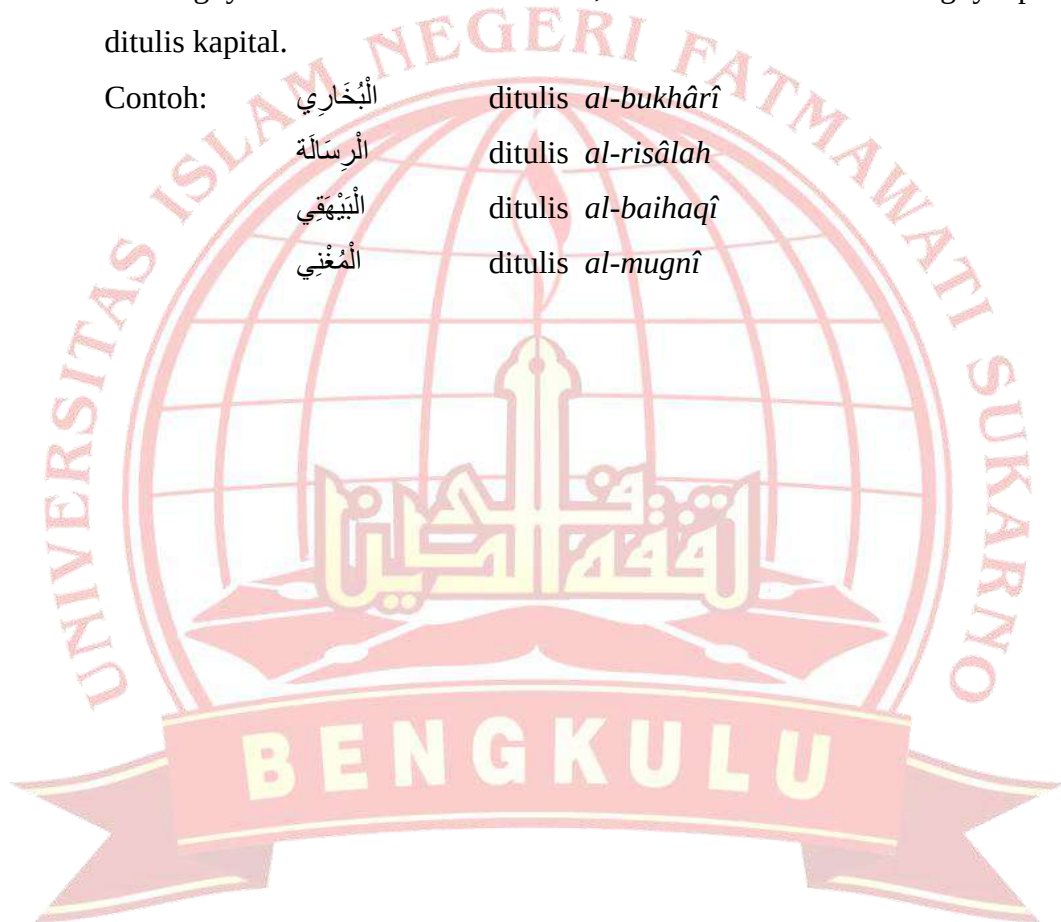
Transliterasi	Terdapat Waqaf	Kata Serapan
Haqiqat	Haqiqah	Hakikat
Mu'amalat	Mu'malah	Muamalat, muamalah
Mu'jizat	Mu'jizah	Mukjizat
Musyawarat	Musyawah	Musyawarat, musyawarah

b. Huruf kapital

Huruf besar yang disebut huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh:

الْبُخَارِي	ditulis <i>al-bukhârî</i>
الرِّسَالَةُ	ditulis <i>al-risâlah</i>
الْبَيْهَقِي	ditulis <i>al-baihaqî</i>
الْمُغْنِي	ditulis <i>al-mugnî</i>



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM KASUS PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)

Penulis:

**OSSI MIRA SELA
NIM. 2223680025**

Pembimbing:

1. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag 2. Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan untuk menganalisis tinjauan *maqashid syari'ah* terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik, ketidakefektifan sistem aplikasi *e-court*, faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Adapun tinjauan *maqashid syari'ah* terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu *e-litigasi* termasuk dalam bentuk penjaan agama, penjaan jiwa, dan penjaan harta, sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori *hajiyyah* yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer).

Kata Kunci: PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Persidangan Elektronik, *Maqashid Syari'ah*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 7 OF 2022 CONCERNING CASE ADMINISTRATION AND ELECTRONIC COURT PROCEEDINGS IN DIVORCE CASES (MAQASHID SYARI'AH PERSPECTIVE IN BENGKULU CLASS IA RELIGIOUS COURT)

Author:

OSSI MIRA SELA
Student ID. 2223680025

Advisors:

1. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
2. Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

This study aims to examine the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 on Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court and to analyze the *maqashid syari'ah* perspective concerning the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in the resolution of divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court. This research employs a field research methodology. The findings reveal that the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court includes online case registration, online advance payment, electronic summons, hearings for peaceful resolution attempts and mediation, followed by electronic hearings covering responses, replies, rejoinders, evidence submission, conclusions, and verdict reading. The process of resolving divorce cases in the court has been effective, although several factors still hinder its implementation. These factors include the limited understanding of the public regarding electronic court procedures, suboptimal performance of the e-court application system, legal enforcement issues, societal factors, and the limited competence of human resources. From the *maqashid syari'ah* perspective, the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court is categorized as a form of preserving religion, life, and property. In terms of necessity and priority scale, it is classified under the category of *hajiyyah* (secondary needs that facilitate ease), as opposed to *daruriyyah* (primary or essential needs).

Keywords: Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, Electronic Court Proceedings, Maqashid Syari'ah

Valid document
Validated & Verified By :

Ka UPT BAHASA
UINFAS BENGKULU

ملخص

تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم 7 لسنة 2022 بشأن إدارة القضايا وإجراءات المحاكم الإلكترونية في قضايا الطلاق (من منظور مقاصد الشريعة في المحكمة الدينية بينجكولو فئة IA)

الكاتبة:

أوسي ميلا سيلا

الرقم الجامعي: 2223680025



الإشراف:

1. د. زريفة نور الدين

2. د. ميتي يارمونيدا

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم 7 لسنة 2022 بشأن إدارة القضايا وإجراءات المحاكم الإلكترونية في عملية تسوية قضايا الطلاق في المحكمة الدينية بينجكولو فئة IA ، وإلى تحليل منظور مقاصد الشريعة فيما يتعلق بتطبيق لائحة المحكمة العليا رقم 7 لسنة 2022 في عملية تسوية قضايا الطلاق في المحكمة الدينية بينجكولو فئة IA. تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث الميداني. أظهرت نتائج البحث أن تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم 7 لسنة 2022 بشأن إدارة القضايا وإجراءات المحاكم الإلكترونية في عملية تسوية قضايا الطلاق في المحكمة الدينية بينجكولو فئة IA يتضمن تسجيل القضايا إلكترونياً، ودفع الرسوم المسبقة إلكترونياً، والاستدعاءات الإلكترونية، وجلسات المصالحة والوساطة، ثم تعقد الجلسات إلكترونياً مع جدول يشمل الإجابات، والمرافعات، والمذكرات، وتقديم الأدلة، والخلاصات، وقراءة الأحكام. لقد كانت عملية تسوية قضايا الطلاق في المحكمة فعالة، على الرغم من وجود بعض العوامل التي تشكل عقبات أمام التنفيذ. تشمل هذه العوامل قلة فهم المجتمع لإجراءات المحاكم الإلكترونية، وعدم كفاءة نظام تطبيق المحكمة الإلكترونية، وقضايا تنفيذ القانون، وعوامل اجتماعية، وقصور في كفاءة الموارد البشرية. ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم 7 لسنة 2022 في عملية تسوية قضايا الطلاق في المحكمة الدينية بينجكولو فئة IA يُعد من أشكال حفظ الدين، والنفس، والمال. أما من حيث مستوى الحاجة وأولوية التطبيق، فهو يُصنف ضمن فئة الحاجيات، أي الاحتياجات الثانوية التي تُيسر الأمور، وليس ضمن الضروريات (الاحتياجات الأساسية).

الكلمات المفتاحية: لائحة المحكمة العليا رقم 7 لسنة 2022، إجراءات المحاكم الإلكترونية، مقاصد الشريعة

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Berjalanlah jangan berlari

Karena hidup itu adalah sebuah perjalanan bukan pelarian”

Puji syukur kepada Allah SWT karena kasih dan sayang-Nya saya bisa menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terimakasih yang saya berikan kepada orang-orang yang telah membuat hidup saya bermakna dan berwarna. Kupersembahkan tesis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Saparudin dan Ibunda Sulasta yang sangat luar biasa selalu melakukan yang terbaik dan tidak pernah lelah memberikan dukungan kepadaku.
2. Ketiga saudaraku yaitu ayukku Mimi Apriani, Kakakku Yondri Saputra, S.Kom., dan Adikku Ridho Noptiandi yang sudah senantiasa memberikan dukungan, doa serta support lainnya.
3. Terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya, Ossi Mira Sela. Terima kasih karena telah percaya kepada saya, terima kasih karena sudah melakukan semua kerja keras ini, terima kasih karena tidak memiliki hari libur, terima kasih karena tidak pernah berhenti untuk menjadi aku setiap saat.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)”**. Penulisan tesis ini ditunjukkan untuk menyelesaikan pendidikan Magister (S2) sekaligus meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Pascasarjana, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Tidak lupa salam serta shalawat dihaturkan atas baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat serta para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Dengan segala ketekunan, Kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini. Dengan kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang sangat luar biasa, Panunanku dan Cinta Pertamaku Ayahanda Saparudin dan Malaikat Tanpa Sayapku sekaligus Pintu Surgaku Ibunda Sulasta yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas keringat, air mata serta doa kalian berdua, terimakasih telah menjadi motivator terbesarku dalam menggapai cita-cita.

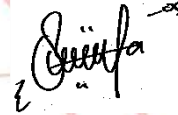
2. Kepada Ayukku Mimi Apriani, Kakakku Yondri Saputra, S. Kom., dan Adikku Ridho Noptiandi yang selalu mendoakan dan mendukung penuh selama proses penyelesaian tesis ini.
3. Keluarga besarku yang sudah berkenan menjadi bagian terhebat dalam perjalanan hidupku dengan segala dukungan dan doa yang mengiringi.
4. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, sekaligus menjadi pembimbing I penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis serta memberikan nasehat motivasi dan semangatnya bagi penulis dalam menyusun tesis ini dari awal hingga akhir.
7. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II penulis yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Program Pascasarjana yang telah memberikan banyak ilmu yang tidak ternilai kepada penulis selama perkuliahan ini.
9. Repaldo Ulta Indo, S.E yang sudah memberikan dukungan serta motivasi kepadaku di saat aku lelah, yang telah menghiburku saat sedih dan telah menemaniku kemanapun saat aku butuh bantuan.
10. Seluruh pihak Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang berkenan memberikan fasilitas, waktu, tempat dan bantuannya selama penelitian.
11. Seluruh Sahabat seperjuangan saya yang hanya beranggotakan lima orang dikelas yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberi nasehat, semangat, bantuan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini yang belum disebut di atas, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan tesis ini.

13. Almamater UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang selalu kubanggakan.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini, penulis menghaturkan terima kasih banyak atas bantuan semuanya baik yang berupa doa maupun materiil yang tidak dapat penulis balas dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan kalian semuanya. Semoga tesis yang dituliskan oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Amin

Bengkulu, 20 November 2024

Penulis



Ossi Mira Sela

NIM. 2223680025

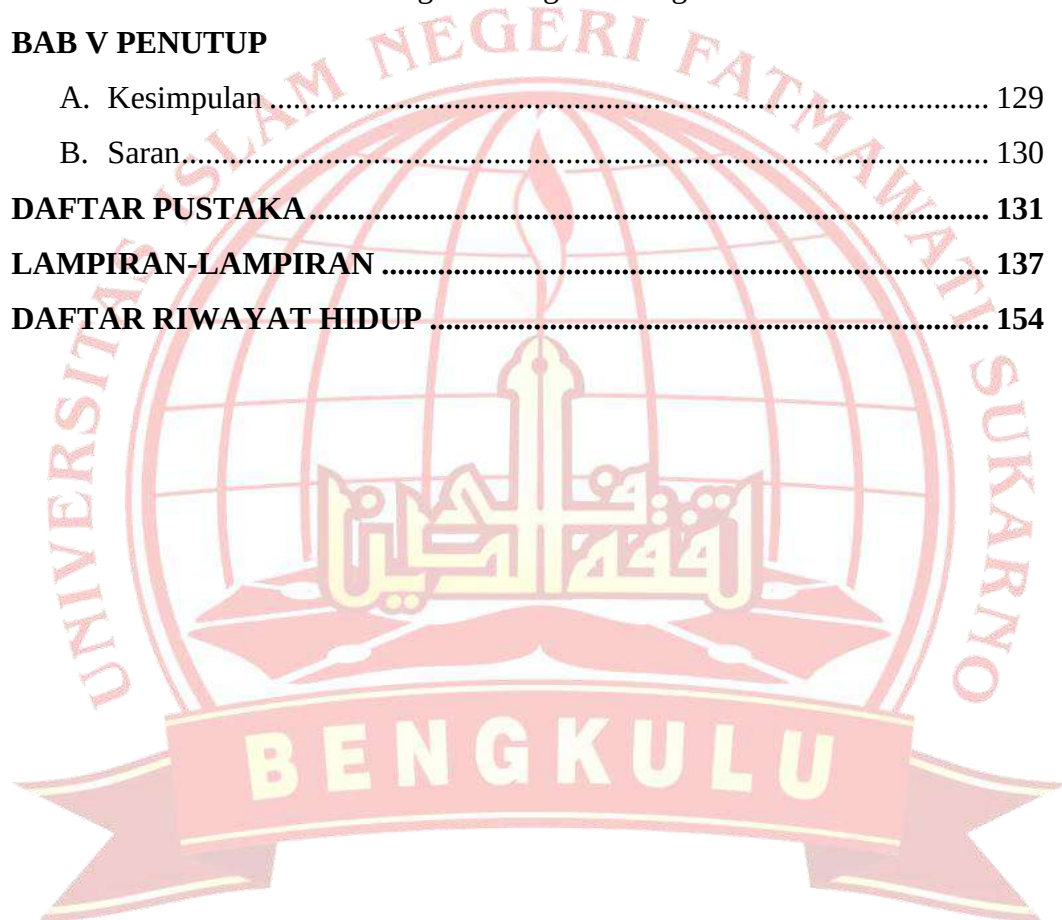


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KETERANGAN PLAGIASI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
ملخص.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Perceraian.....	19
2. Dasar Hukum Perceraian.....	21
3. Rukun dan Syarat Perceraian	26

4. Macam-macam Perceraian	30
5. Alasan-alasan Perceraian	32
B. Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022	38
1. Pengertian Persidangan Elektronik	38
2. Landasan Yuridis Sistem Persidangan Secara Elektronik	42
3. Sistem Persidangan Elektronik (<i>E-litigasi</i>) di Pengadilan Agama	44
C. <i>Maqashid Syari'ah</i>	50
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	50
2. Maksud dan Tujuan <i>Maqashid Syari'ah</i>	53
3. Tingkatan <i>Maqashid Syari'ah</i>	55
D. Teori Implementasi Kebijakan	63
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	63
2. Teori Implementasi Kebijakan	66
E. Teori Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan	70
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Bentuk Penelitian	76
B. Pendekatan Penelitian	76
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	77
D. Sumber Data	77
E. Teknik Pengumpulan Data	79
F. Teknik Analisis Data	81
G. Keabsahan Data	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	84
1. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	84
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	86
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	86
4. Wilayah Hukum dan Wewenang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	89

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	92
B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam Proses Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	93
C. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> terkait Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam Proses Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.....	123
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	154



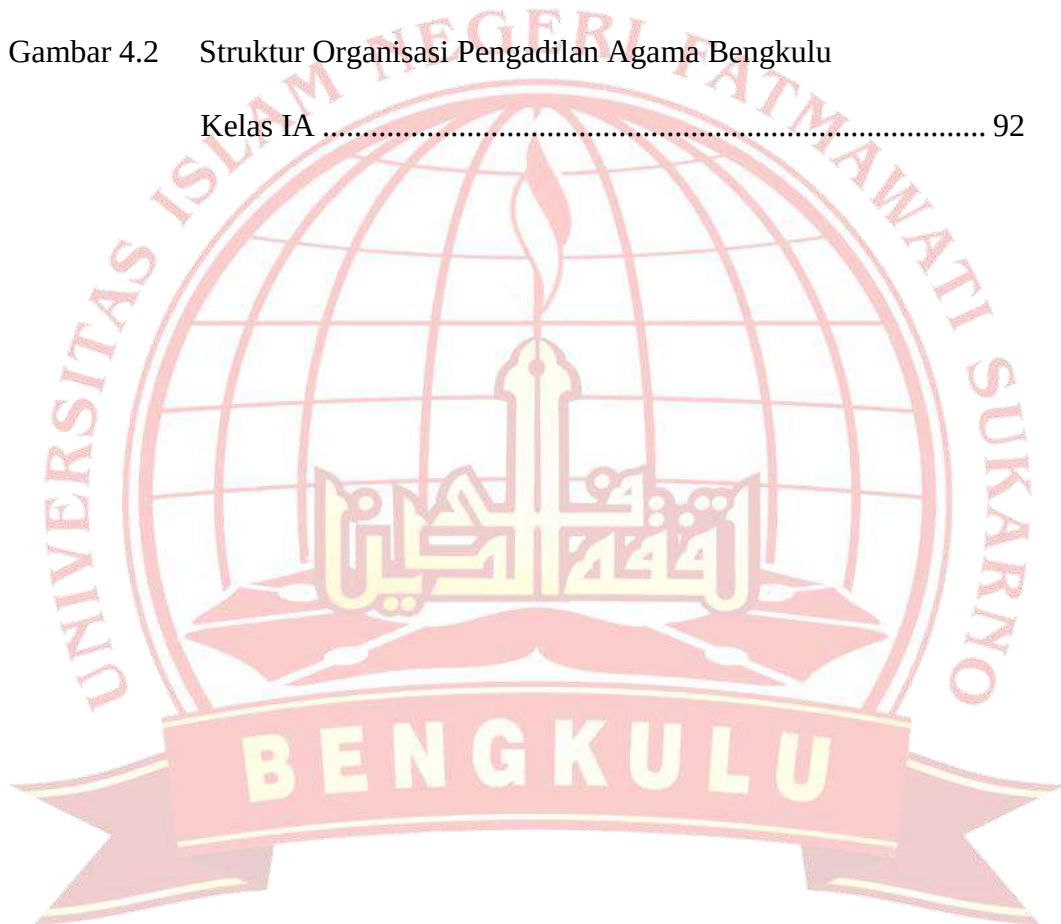
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022	3
Tabel 4.1	Perkara Perceraian Tahun di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Tahun IA 2022-2024.....	95

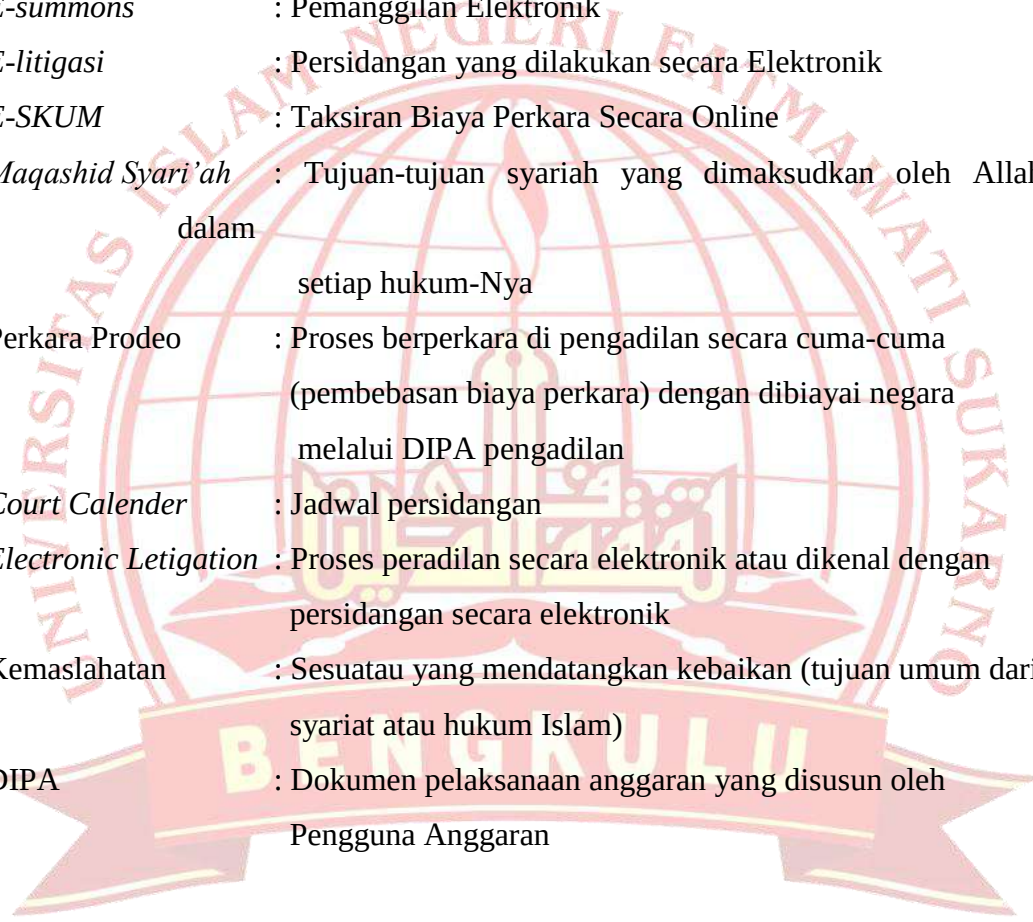


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III	69
Gambar 3.1	Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif	81
Gambar 4.1	Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	89
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	92



DAFTAR ISTILAH



<i>E-court</i>	: Layanan yang menyediakan berbagai fitur elektronik untuk proses persidangan
<i>E-filling</i>	: Pendaftaran Perkara Online
<i>E-paymen</i>	: Pembayaran Online
<i>E-summons</i>	: Pemanggilan Elektronik
<i>E-litigasi</i>	: Persidangan yang dilakukan secara Elektronik
<i>E-SKUM</i>	: Taksiran Biaya Perkara Secara Online
<i>Maqashid Syari'ah</i>	: Tujuan-tujuan syariah yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum-Nya
Perkara Prodeo	: Proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (pembebasan biaya perkara) dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan
<i>Court Calender</i>	: Jadwal persidangan
<i>Electronic Litigation</i>	: Proses peradilan secara elektronik atau dikenal dengan persidangan secara elektronik
Kemaslahatan	: Sesuatau yang mendatangkan kebaikan (tujuan umum dari syariat atau hukum Islam)
DIPA	: Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Surat Izin Penelitian	137
Lampiran 1.2	Surat Balasan Izin Penelitian oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA	138
Lampiran 1.3	Pedoman Wawancara	139
Lampiran 1.4	Dokumentasi Penelitian	142
Lampiran 1.5	Data Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk Melalui <i>E-court</i> dan <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2022	143
Lampiran 1.6	Data Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk Melalui <i>E-court</i> dan <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2023	145
Lampiran 1.7	Data Jumlah Perkara Perceraian yang Masuk Melalui <i>E-court</i> dan <i>E-litigasi</i> di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2024	147
Lampiran 1.8	Lembar Penetapan SK Pembimbing	148
Lampiran 1.9	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing I	149
Lampiran 1.10	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing II	151